



P U T U S A N

NOMOR 06 /PDT/2013/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **NY. MANILA ELLA**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya, No.432 (Resto Taman Kenten Hijau) Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I ;
- 2 **HERRY ZAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya, No.432 (Resto Taman Kenten Hijau) Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II ;
- 3 **EVI EFLAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya, No.432 (Resto Taman Kenten Hijau) Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III ;
- 4 **HANDI STARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya, No.432 (Resto Taman Kenten Hijau) Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat IV
- 5 **ELFAN**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya, No.432 (Resto Taman Kenten Hijau) Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat V ;



6 **ELFIN**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara /

Jalan Kenten Raya No.432 (Resto Taman Kenten Hijau)

Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Tergugat VI ;

7 **HENDRA MULIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar

Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya, No.432 (Resto Taman

Kenten Hijau) Palembang, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Tergugat VII ;

8 **ERVANI NOVITA**, bertempat tinggal di Jalan Muchtar Prabu

Mangkunegara / Jalan Kenten Raya No.432 (Resto Taman Kenten

Hijau) Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding

semula Tergugat VIII ;

Kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum

H.Effendi Zainal, Para Pembanding semula Tergugat

I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Cholid Faisol,SH. yang

berkantor di Jalan Gersik Lorong Salam 1672, RT.21

C. Kelurahan 9 Ilir , Kecamatan Ilir Timur

II.Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya disebut

sebagai para Pembanding semula Tergugat I,

Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;

M E L A W A N :

BUNAWAN GOZALI , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Prapanca Raya, No.237.A Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, yang telah memberikan kuasa



kepada Untung, SH dan Raymond, SH, Advokat

& Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Atmo

No.16 (Kantor HRD Manager Hotel Lembang)

Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

semula Penggugat ;

D A N

RUDY CHANDRA, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Semanggus, No.830 RT.028 RW.006, Kelurahan 15

Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang,

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula

Tergugat IX ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,

tanggal 15 Januari 2013 Nomor 06/PEN/PDT/2013/ PT.PLG. tentang penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Palembang tanggal 22 November 2012 Nomor 96/Pdt.G /2012 /PN.PLG.

serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05

Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada

tanggal 06 Juni 2012 dan dicatat di dalam Register Induk Perkara Perdata Nomor

96/Pdt.G/2012/PN. PLG. yang selanjutnya diadakan perbaikan tertanggal 2 Agustus

2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli

No.13/Ilir Timur II/1992, tanggal 14 Maret 1992 Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Oktober 2001 No.02/Pdt.G /2001/ PN.PLG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 April 2002 No.10/ Pdt.G/2002/PT.PLG, Jo Putusan Kasasi tanggal 14 Oktober 2005 No.3415 K/ Pdt/2003, Jo Putusan Pininjauan Kembali tanggal 29 Mei 2007 No.302PK/ Pdt/2006, dengan Sertifikat Hak Milik No.1748, GS No.3488 tahun 1980, luas 5.216 M2 (lima ribu dua ratus enam belas meter persegi), setempat d/h, dikenal sebagai Jalan Perpetak, sekarang Jalan Tanjung Harapan (Cafe & Kolam Pemancingan Tanjung Harapan) d/h Kampung 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, sekarang Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan d/h, Jalan perpetak, sekarang Jalan Tanjung Harapan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah mentah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Milik No.1158 ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah mentah ;
- 2 Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat, maka Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban ;
- 3 Bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada angka satu tersebut diatas, secara tanpa hak telah disewakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII kepada Tergugat IX untuk membuka usaha kolam pemancingan ikan, maka dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, apabila objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa milik Penggugat tersebut disewakan, maka Penggugat akan memperoleh hasil paling tidak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap tahunnya, oleh karena itu adalah pantas dan patut bagi Penggugat untuk menuntut agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap tahunnya, yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, hingga para Tergugat menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada Penggugat ;

- 5 Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka mohon kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
- 6 Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Oktober 2001 No.02/Pdt.G/2001/PN.PLG, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 April 2002 No.10/Pdt.G/2002/PT.PLG, Jo Putusan Kasasi tanggal 14 Oktober 2005 No.3415 K/Pdt/2003, Jo Putusan Peminjauan Kembali tanggal 29 Mei 2007 No.302PK/Pdt/2006, tidak ada putusan Condemnatoir dan Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sekarela, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, agar berkenan kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorrad);



- 7 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tanah objek berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1748, GS No.3488 tahun 1980, luas 5.216 M2 (lima ribu dua ratus enam belas meter persegi), setempat d/h, dikenal sebagai jalan Perpetak, sekarang Jalan Tanjung Harapan (Café & Kolam Pemancingan Tanjung Harapan) d/h Kampung 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, sekarang Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan d/h, Jalan perpetak, sekarang Jalan Tanjung Harapan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah mentah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Milik No.1158 ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah mentah ;

Adalah sah milik Penggugat ;

- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun juga objek sengketa berupa : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1748, GS No.3488 tahun



1980, luas 5.216 M2 (lima ribu dua ratus enam belas meter persegi), setempat d/h, dikenal sebagai Jalan Perpetak, sekarang Jalan Tanjung Harapan (Cafe & Kolam Pemancingan Tanjung Harapan) d/h Kampung 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, sekarang Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan d/h, Jalan perpetak, sekarang Jalan Tanjung Harapan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah mentah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Milik No.1158 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah mentah ;

5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap tahunnya, yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, hingga Para Tergugat menyerahkan objek kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban ;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorrad) ;

8. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Tergugat ;

Subsida :



Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum para pbanding semula Tergugat I s/d. VIII telah menyampaikan jawabannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I Dalam Konvensi

A Dalam Eksepsi

1 Tentang Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat terhadap Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VIII error ini persona.

2 Tentang Eksepsi Obscuur Libeli.

a Bahwa surat gugatan Penggugat dan surat kuasa dari Penggugat kepada Advokad penerima kuasa cacat hukum atau setidaknya kabur dan tidak jelas (obscuur libeli), khususnya mengenai identitas, yaitu nama dan alamat Tergugat IV,V,VI,VII dan VIII ;

- Penggugat dalam gugatannya menuliskan alamat Tergugat IV di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya No.432 Palembang, namun dalam kenyataannya Tergugat IV beralamat di Perumahan Bukit Sejahtera Blok CA.09 Palembang;
- Penggugat dalam gugatannya menuliskan nama alamat Tergugat V adalah Elfan beralamat di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya No.432 Palembang, namun dalam kenyataannya Tergugat V bernama Elfan Gema Angkasa beralamat di Jl Wirajaya VI No.763 Palembang;
- Penggugat dalam gugatannya menuliskan nama dan alamat Tergugat VI adalah Elfin beralamat Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten



Raya No.432 Palembang, namun dalam kenyataannya Tergugat VI bernama Elfin Gema Jaya beralamat di Jl Sapta Marga Komplek Citra Gardena Blok F No.01 Palembang;

- Penggugat dalam gugatannya menuliskan alamat Tergugat VII di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya No.432 Palembang, namun dalam kenyataannya Tergugat VII beralamat di Komplek PHDM V No.03 Palembang ;
- Penggugat dalam gugatannya menuliskan alamat Tergugat VIII di Jalan Muchtar Prabu Mangkunegara / Jalan Kenten Raya No.432 Palembang, namun dalam kenyataannya Tergugat VII beralamat di Komplek PHDM IX No.07A Palembang ;

b Bahwa Posita nomor 2 yang menyatakan bahwa Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban adalah tidak jelas (obscur libeli) :

- Putusan yang mana yang menyatakan Para Tergugat telah dihukum ;
- Bahwa ternyata posita nomor 2 bertentangan dengan posita nomor 6, pada posita nomor 2 ada penghukuman, sedangkan pada posita nomor 6 dari putusan-putusan ditingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali tidak ada putusan Condemnatoir;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

B Dalam pokok perkara ;

- 1 Bahwa dalil dalam eksepsi berlaku juga sebagai dalil dalam pokok Perkara;



- 2 Bahwa Tergugat I,I,III,IV,V,VI,VII dan VIII selanjutnya disebut Para Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- 3 Bahwa Para Tergugat meminta pembuktian dari Penggugat berkaitan dengan putusan Pengadilan yang menyatakan “ Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban “, sebagaimana yang dituangkan dalam Posita angka 2 gugatan Penggugat.
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang memerintahkan para Tergugat Kompensi untuk mengosongkan tanah tanpa kompensasi berupa penggantian semua biaya pembangunan kolam pancing beserta fasilitasnya, berikut biaya perawatan adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum.
- 5 Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII menolak dalil Penggugat pada posita nomor 3 karena dalam kenyataannya Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII tersebut tidak menyewakan kepada Tergugat IX untuk membuka usaha kolam pancing;
- 6 Dikarenakan para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII tidak pernah menguasai dan atau menyewakan kepada pihak lain tidak logis Penggugat menentukan ganti rugi kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan didaftarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya manakala para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
- 7 Dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6 tidak ada putusan condemnatoir sehingga secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum



executorial dan oleh karenanya sangatlah tidak beralasan Penggugat menyatakan para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sekarela karena memang tidak ada yang dapat dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II Dalam Rekonvensi

Bahwa dengan ini :

- 1 Hj. Manila Ella, yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara No.432 Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konpensasi I / Penggugat Rekonpensasi I ;
- 2 Herry Zaman, yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara No.432 Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi II;
- 3 Evi Efiawan, yang beralamat di Jl. MP. Mangkunegara No.432 Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konpensasi III / Penggugat Rekonpensasi III;
- 4 Handi Starman, yang beralamat di Perumahan Bukit Sejahtera Blok CA.09 Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konpensasi IV / Penggugat Rekonpensasi IV;
- 5 Elfan Gema Angkasa, yang beralamat di Jl. Wirajaya VI No.763 Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konpensasi V / Penggugat Rekonpensasi V;



6 Elfin Gema Jaya, yang beralamat di Jl. Sapta Marga Komplek Citra Gardena Blok F No.01 Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konkensi VI / Penggugat Rekonkensi VI;

7 Hendra Muliawan, yang beralamat di Komplek PHDM V No. 03 Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konkensi VII / Penggugat Rekonkensi VII;

8 Ervani Novita, yang beralamat di Jl. PHDM IX No 07A Palembang, Selanjutnya disebut : Tergugat Konkensi VIII / Penggugat Rekonkensi VIII;

Selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonkensi / Para Tergugat Konkensi.

Dengan ini mengajukan gugatan Rekonkensi terhadap :

- 1 Bunawan Gozali, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Prapanca Raya No. 237 A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut ; Tergugat Rekonkensi / Penggugat konkensi ;
- 2 Rudy Chandra. Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan semanggus No.830 RT.028 RW.006, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Adapun duduk perkaranya hingga gugatan rekonkensi diajukan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa dimana asalnya adalah atas nama Penggugat Rekonkensi I / Tergugat Konkensi I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1748 GS No.3480 tahun 1980 yang telah dibangun kolam pancing beserta fasilitas penunjang lainnya dengan total biaya diperkirakan sebesar Rp.3.945.817.414 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat belas Rupiah), dan sejak berdirinya kolam pancing tersebut juga telah dikeluarkan biaya



perawatan, keamanan, Pajak Bumi Bangunan sampai dengan bulan Juni 2012 sebesar Rp.764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) sehingga total biaya keseluruhan adalah Rp.4.710.217.414,- (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus empat belas Rupiah). Pembangunan kolam pancing tersebut dilakukan karena belum adanya putusan inkraht atas tanah tersebut dan tidak diletakkannya sita jaminan atas tanah tersebut;

2 Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Oktober 2001 Nomor 02/PDT.G/2001/PN.PLG, jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 April 2002 Nomor 10/PDT/2002/PT.PLG, jo putusan Kasasi tanggal 14 Oktober 2005 Nomor 3415-K/PDT/2003, jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 29 Mai 2007 Nomor 302 PK/PDT/2006. Dimana dari semua Putusan tersebut tidak ada Putusan condemnatoir yang memerintahkan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk menyerahkan tanah berikut bangunan dan fasilitas penunjang lainnya yang pembangunannya dibiayai oleh Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi. Maka secara hukum apabila Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi ingin

menguasai tanah tersebut, maka secara hukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi harus mengganti semua biaya pembangunan kolam pancing beserta fasilitasnya berikut biaya perawatannya;

3 Bahwa berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi atas pembangunan kolam pancing berikut fasilitas pelengkapannya dan biaya perawatan, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi /



Penggugat Kompensi mengganti kerugian atas semua biaya tersebut ;

- 4 Bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian moril dan materiil, yaitu para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi disibukkan dan harus mengorbankan waktu dan tenaga serta disibukkan akibat adanya gugatan tersebut dan juga mengeluarkan biaya untuk membayar honorarium Advokad yang kalau diperhitungkan secara moril dan materiil jumlahnya kerugiannya adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi, maka mohon kiranya kepada para Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi yang memerintahkan pengosongan tanah secara sepihak tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi untuk membayar ganti rugi biaya pembangunan kolam pancing dan fasilitasnya serta biaya perawatannya sebesar Rp.4.710.217.414,- (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus empat belas Rupiah) ditambah biaya kerugian moril dan biaya honorarium Pengacara sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.710.217.414,- (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas

ribu empat ratus empat belas Rupiah)) secara seketika dan sekaligus;

Apabila para Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 November 2012 Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat IX tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1748 , GS No. 3488 tahun 1980, luas 5.216 m² (lima ribu dua ratus enam belas meter persegi). Setempat d/h dikenal sebagai jalan Perpetak, sekarang jalan Tanjung Harapan (Cafe dan Kolam Pemancingan, Tanjung Harapan) d/h Kampung 8 Ilir, Kecamatan Ilir timur II, sekarang Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, dengan batas – batas sbb:
 - Sebelah Utara dengan Jl. Perpetak / Jl. Tanjung Harapan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah mentah / lorong ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Hak Milik No. 1158 / Lorong;
 - Sebelah Timur dengan tanah mentah / Perum. Tj. Harapan Indah;

Adalah sah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan Perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun juga objek sengketa berupa : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1748, GS No.3488 tahun 1980, luas 5.216 m² (lima ribu dua ratus enam belas meter persegi). Setempat d/h dikenal sebagai jalan Perpetak, sekarang jalan Tanjung Harapan (Cafe dan Kolam Pemancingan, Tanjung Harapan) d/h Kampung 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, sekarang Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, dengan batas – batas sbb:

- Sebelah Utara dengan Jl. Perpetak / Jl. Tanjung Harapan;
- Sebelah Selatan dengan tanah mentah / lorong;
- Sebelah Barat dengan tanah Hak Milik no. 1158 / Lorong;
- Sebelah Timur dengan tanah mentah / Perum. Tj. Harapan Indah;

- 5 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) setiap tahunnya yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, hingga para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban;

- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom). Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya, manakala para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ,ataupun Kasasi serta upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid Bij Vooraad);

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :



- Menghukum para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp.1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding para Pembanding semula para Tergugat yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra. SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 Nopember 2012, No. 96/Pdt.G /2012/PN.PLG. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Yulianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan sempurna kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat IX masing-masing tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Relaas Nomor 96/Pdt.G/2012 /PN.PLG. ;

Membaca memori banding yang dibuat oleh kuasa para Pembanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Desember 2012 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sempurna

oleh Sdr. Yulianto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang, melalui kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Membaca kontra memori banding yang dibuat oleh kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Januari 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sempurna oleh Sdr.Yulianto, Jurusita pada Pengadilan



Negeri Palembang melalui kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat, Turut Terbanding semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 09 Januari 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas perkara Banding (inzage) Nomor 96 /Pdt.G/2012/PN.PLG, tersebut yang dibuat oleh Sdr. Yulianto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang, kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 28 Desember 2012, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Desember 2012, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX tanggal 26 Desember 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang diajukan oleh Cholid Faisol. SH. Advokad dan Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1 Keberatan terhadap penolakan seluruh eksepsi para Tergugat

a Tentang penolakan error in persona.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim Bahwa dari jawaban, duplik, dan kesimpulan para Tergugat telah ternyata bahwa para Tergugat tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum H. Effendi Zainal yang telah menjadi pula pihak dalam gugatan Rekonvensinya yang menyatakan mengakui adanya hubungan hukum dengan objek sengketa;

Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VIII tetap pada pendiriannya yaitu mereka tidak mempunyai hubungan hukum dengan sewa-menyewa tanah yang menjadi objek sengketa. Karena sewa-menyewa hanya dilakukan



antara Tergugat VII dan Tergugat IX saja. Hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti Tergugat berupa Surat perjanjian antara Tergugat VII dengan Tergugat IX (T.2), sehingga secara yuridis gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VIII Error In Persona ;

b Tentang penolakan obscur libeli.

Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim bahwa kesalahan pengetikan dari alamat rumah dan kurang lengkapnya nama belakang salah seorang waris sebagai pihak dalam suatu gugatan bukanlah merupakan hal yang signifikan. Bahwa menurut kami, bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan ketik, tapi sudah jelas adalah kesalahan alamat dan penulisan nama beberapa Tergugat ;

c Di dalam pertimbangan penolakan eksepsi Tergugat Majelis Hakim mengacu kepada Yurisprudensi MARI No. 1043/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang menurut kami sama sekali tidak ada hubungan dengan eksepsi kami tersebut ;

2 Keberatan didalam konpensi mengenai pernyataan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim yang ketiga, yaitu tentang tuntutan agar para Tergugat yang telah menguasai dan menyewakan tanah sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Bahwa hal tersebut menurut kami tidak jelas perbuatan mana yang dikatakan melawan hukum. Kalau yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah mengenai penguasaan dan penyewaan tanah, maka Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VIII sama sekali tidak pernah menguasai tanah apalagi menyewakannya baik secara de facto maupun de yure. Sewa menyewa dilakukan hanya oleh Tergugat VII dan Tergugat IX. Dan adalah naif jika orang yang tidak melakukan



penguasaan tanah dan sewa menyewa juga dikenakan hukuman untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

3 Keberatan atas penolakan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa, yaitu sebidang tanah seluas 5.216 M2. Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jl. Tanjung Harapan;
- Selatan berbatasan dengan bedeng / lorong;
- Barat berbatasan dengan perumahan Tanjung Harapan ;
- Timur berbatasan dengan perumahan Tanjung Harapan Indah;

Dari pemeriksaan tersebut secara fisik jelas terlihat bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun kolam pancing oleh Tergugat VII dengan menghabiskan biaya Rp.3.945.817.414,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat belas Rupiah) dan telah dikeluarkan biaya juga perawatan tanah dan kolam pancing tersebut sampai dengan bulan Juni 2012 sejumlah Rp. 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah). Jadi total keseluruhan biaya pembangunan dan perawatan kolam pancing tersebut sejumlah Rp.4.710.217.414,- (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus empat belas Rupiah);

Dari uraian tersebut diatas menurut kami adalah tidak adil dan Pembanding, sangat keberatan bila Gugatan Rekonvensi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai pemutus perkara ini ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Palembang memutus :

1 Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya ;



2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/

Pdt.G/2012 /PN.Plg. tanggal 22 Nopember 2012 ;

3 Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Atau mohon kiranya Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh

Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu

Tergugat I s/d. Tergugat VIII, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara

maupun dalam rekonvensi haruslah ditolak, karena keberatan-keberatan

yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I s/d.Tergugat VIII

dalam memorie bandingnya hanya merupakan pengulangan fakta

persidangan yang telah dinilai serta dipertimbangkan dengan tepat dan

benar pada peradilan tingkat pertama ;

2 Bahwa keberatan para Pembanding dahulu Tergugat I s/d. Tergugat VIII

pada angka I haruslah ditolak karena ;

a Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan, bahwa dari

jawaban, duplik dan kesimpulan, ternyata bahwa para Tergugat tersebut

adalah merupakan ahli waris almarhum H. Effendi Zainal dan telah menjadi

pihak pula dalam gigatan rekonvensinya yang menyatakan mengakui adanya

hubungan hukum dengan objek sengketa, bahwa pertimbangan hukum

tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan para Pembanding

dahulu Tergugat I s/d. Tergugat VIII mengenai Error In persona haruslah

ditolak;

b Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan, bahwa karena

kesalahan pengetikan dari alamat rumah dan kurang lengkapnya nama



belakang salah seorang ahli waris sebagai pihak dalam suatu gugatan, bukanlah merupakan hal yang signifikan sebab yang paling penting dari itu adalah pihak Penggugat minta agar pihak yang bersangkutan dipanggil untuk datang menghadap di Pengadilan Negeri Palembang dalam rangka menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan pihak Tergugat dan untuk itu secara de facto para Tergugat dimaksud telah memberi kuasa kepada Cholid Faisol,SH. advokat yang berkantor di Jalan Gersik/Salam Palembang serta telah menyampaikan jawabannya atas gugatan Penggugat bahkan menjadi pihak yang mengajukan gugatan baliknya / gugat rekonvensi, menurut hemat Terbanding dahulu penggugat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan para Pembanding dahulu Tergugat I s/d. Tergugat VIII mengenai Obscur libel tidak beralasan dan haruslah ditolak;

3 Bahwa keberatan para Pembanding dahulu Tergugat I s/d. Tergugat VIII pada angka 2 yang mana para Pembanding dahulu Tergugat I s/d. Tergugat VIII menolak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak, sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dengan berpijak pada bukti P-1,P-2,P-4,P-5, dan P-6 yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah benar sebagai pemilik sah dari tanah sengketa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang sama dengan bukti T-2, yaitu Surat Perjanjian Sewa Menyewa Restoran dan Kolam Pancing Kenten Hijau dimana Tergugat VII / Hendra Muliawan sejak tanggal 19 Maret 2009 telah menyewakan Restoran dan Kolam Pancing Kenten Hijau berikut fasilitas parkir, cafe, kolam dan



bangunan yang ada diatasnya yang berada dilokasi tanah sengketa kepada Tergugat IX / Rudy Chandra untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun seharga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);

- Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rudi Wancik dan Harison Husin yang menerangkan bahwa Penggugat telah membeli tanah sengketa dari Tergugat padfa tahun 1991, namun tanah tersebut masih dikuasai oleh keluarga Tergugat, bahkan telah dibuat kolam pemancingan ikan oleh anak dari Tergugat I yaitu Tergugat VII / Hendra Muliawan yang bersesuai pula dengan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Aziz Amir dan H.Maryadi,ST. Yang menerangkan bahwa ditanah sengketa telah dibuat kolam pancing yang telah berjalan sejak tahun 2000 hingga sekarang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa diperoleh kenyataan yang Majelis saksikan sendiri dan keterangan Tergugat VII/ Hendra muliawan ;
- Bahwa tanah lokasi objek sengketa sebagian telah dijadikan kolam tempat pemancingan ikan yang dibangun pada tahun 1998 dan dibuka / diresmikan pada tahun 2000;
- Bahwa kolam pemancingan telah dikontrakkan oleh Hendra Muliawan (Tergugat VII) kepada Rudy Chandra (Tergugat IX) selama 4 tahun dan akan habis kontrak pada Maret 2013;
- Bahwa di lokasi tanah objek sengketa ada petugas jaga yang bermalam di rumah / bangunan di lokasi tersebut ;
- Bahwa pemancingan dibuka untuk 2(dua) hari dalam seminggu yaitu Sabtu dan Minggu dan mulai pukul 12.00. wib – 18.00. wib.



- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kenyataan dipertimbangan diatas, maka petitum Penggugat angka 3 ini agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum patut pula untuk dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut haruslah dipertahankan ;

- 4 Bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat I s/d. Tergugat VIII pada angka 3 sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang mempertimbangkan, bahwa dengan mengambil pertimbangan tentang siapakah pemilik sah dari tanah objek sengketa dan tentang pertimbangan agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa dibagian konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan ditolak, apalagi keberatan tersebut hanya mengada-ngada saja, sebab dilapangan ditemukan gubuk-gubuk yang sudah pada lapuk dan tidak layak lagi untuk dijadikan tempat usaha ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Terbanding / Penggugat, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, agar berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan banding dari para Pembanding dahulu Tergugat I s/d. Tergugat VIII untuk seluruhnya ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.96/Pdt.G/ 2012/ PN.Plg. tanggal 22 Nopember 2012 , baik dalam Eksepsi, dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;



Atas dikabulkan permohonan tersebut diatas, Terbanding / Penggugat menghaturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Nopember 2012, Nomor 96/Pdt.G/2012/PN.PLG, dan telah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, yang ternyata alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2012/ PN.PLG. tanggal 22 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut harus dikuatkan, sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkatan peradilan ;

Mengingat Pasal 199 RBg. jo Titel VII Rv. dan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :



- Menerima permohonan **Banding** dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G /2012/PN.PLG. tanggal 22 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **SENIN** tanggal **20 MEI 2013** oleh kami **MULIJANTO. SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP.SH.MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR.SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal **15 Januari 2013 Nomor 06 / PEN /PDT / 2013/PT.PLG.** Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP.SH.MH.

MULIJANTO. SH.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

WARTONO. SH.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)